



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaracerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Botto, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnyadisebut Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Lingkungan Maroangin, Kelurahan Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 27 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 200/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal27 Maret 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Wanio pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 1999 M/ 30 Rabiul Awal 1420 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK 21.61.6/PW.01/50/2014, tertanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 200/Pdt.G/2014/PA Sidrap



- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di lingkungan Maroangin selama 1 tahun, kemudian tinggal bersama di Malangke, kabupaten Luwu Utara selama 10 tahun, dan pindah di rumah bersama di Maroangin selama 7 bulan dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
- a XXXXXXXXXXXX umur 13 tahun
 - b XXXXXXXXXXXX umur 4 tahun
 - c XXXXXXXXXXXX umur 3 tahun

anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

- 3 Bahwa pada tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meminum-minuman keras hingga mabuk dan Penggugat sering menasehat Tergugat agar tidak melakukan hal tersebut, akan tetapi Tergugat tidak peduli bahkan Tergugat marah memukul Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin.
- 4 Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan September 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 7 bulan lamanya.
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat.
- 6 Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
- 7 Bahwa berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq.majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 2 April 2014 dan 10 April 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.16.01/PW.01/50/2014, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 27 Maret 2014, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; XXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 200/Pdt.G/2014/PA Sidrap



- bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Lingkungan Maroangin (Sidrap) dan di Malangke selama sepuluh tahun lebih, dan dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat;
- bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa penyebab Penggugat ingin bercerai karena Tergugatsuka minum-minuman keras sampai mabuk bahkan tergugat memukul penggugat hingga penggugat menderita lahir batin;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tujuh bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Saksi II; XXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Lingkungan Maroangin (Sidrap) dan di Malangke selama sepuluh tahun lebih, dan dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat;
- bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tujuh bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa pada kesimpulan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti adalah fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Agustus 1999 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, yang keterangan keduanya pada pokoknya telah bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 200/Pdt.G/2014/PA Sidrap



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya yang didalilkan oleh penggugat hanya diketahui secara langsung oleh saksi kedua penggugat, sedangkan saksi pertama penggugat hanya mengetahui berdasarkan informasi dari penggugat, namun dengan adanya pengetahuan saksi pertama mengenai bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tujuh bulan tanpa saling memedulikan lagi, serta penggugat dan tergugat pernah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan;
- bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan Tergugat
- bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, hal mana terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat dicapai, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia terlebih lagi keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi dan telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil, hal tersebut telah mengindikasikan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus di antara keduanya serta



rapuhnya ikatan batin kedua belah pihak, sementara ikatan tersebut merupakan perekat utama untuk eksisnya perkawinan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi ini dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang oleh majelis hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

Artinya :*“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 200/Pdt.G/2014/PA Sidrap



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat,XXXXXXXXXXXXterhadap Penggugat,XXXXXXXXXXXX.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jisman, S.Ag.

Rincian Biaya:

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Bahrum

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 200/Pdt.G/2014/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)